



PUTUSAN

Nomor 194/Pid.Sus/2021/PN Sdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidrap yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Irwan Alias Potte Alias Abang Alias Bocil Alias Iwan Bin H. Lantong
2. Tempat lahir : Maseppe Kab. Sidrap
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun / 8 Desember 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. A. Mahmud Kel. Pajalele Kec. Tellu Limpoe Kab. Sidrap
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juli 2021 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 27 September 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 09 September 2021 sampai dengan tanggal 28 September 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2021 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 25 Desember 2021;

Terdakwa menghadap didampingi Hamidah T., S.Pd., S.H., dkk., Advokad Posbakumadin yang bertugas di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Sidrap sebagai Penasihat Hukum Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidrap Nomor 194/Pid.Sus/2021/PN Sdr tanggal 27 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidrap Nomor 194/Pid.Sus/2021/PN Sdr tanggal 12 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim pengganti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 194/Pid.Sus/2021/PN Sdr tanggal 27 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa IRWAN alias POTTE alias ABANG alias BOCIL alias IWAN Bin H. LANTONG tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair penuntut umum dan membebaskan terdakwa dari dakwaan primair penuntut umum tersebut diatas.
2. Menyatakan terdakwa IRWAN alias POTTE alias ABANG alias BOCIL alias IWAN Bin H. LANTONG telah terbukti sera sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum.
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara, dikurangkan masa penangkapan dan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, Terdakwa anak yang masih berumur 2 tahun dan istri yang harus Terdakwa nafkahi, serta Terdakwa menyesal dan tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2021/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa ia terdakwa IRWAN ALIAS POTTE ALIAS ABANG ALIAS BOCIL ALIAS IWAN BIN H. LANTONG bersama saksi MANSUR alias ANCU Bin LAMANG, saksi HERWIN alias DIO Bin SALIHU, saksi MIFTAHUL HASRIL alias HERIL Bin LUKMAN, saksi FADLY HUMAEDI alias PALLI Bin KARNO dan saksi FADLYANSYAH alias ULLI Bin LASULO (dilakukan penuntutan secara terpisah) Pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekira pukul 13.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2021 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di rumah terdakwa tepatnya di Pajalele Kel Pajele Kec. Tellu Limpo Kabupaten Sidenreng Rappang atau setidak-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman” yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Berawal pada hari dan tanggal tersebut diatas saksi MANSUR alias ANCU Bin LAMANG, saksi HERWIN alias DIO Bin SALIHU, saksi MIFTAHUL HASRIL alias HERIL Bin LUKMAN datang ke rumah terdakwa sementara saksi FADLY HUMAEDI alias PALLI Bin KARNO dan saksi FADLYANSYAH alias ULLI sudah lebih dahulu berada di rumah terdakwa yang mana saksi MANSUR, saksi HERWIN dan saksi MIFTAHUL memang sering nongkrong atau kumpul-kumpul di rumah terdakwa yang pada saat itu juga mereka melihat orang bekerja sumur yang ada di rumah terdakwa. Kemudian sekitar 12.30 wita saksi MANSUR masuk ke dalam kamar dan melihat saksi HERWIN dan saksi MIFTAHUL lalu saksi MANSUR mengajak untuk mengonsumsi sabu dan mereka bertiga patungan untuk membeli sabu sebanyak Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) lalu saksi HERWIN menyuruh terdakwa untuk membeli sabu kemudian terdakwa keluar menuju rappang kec. Panca Rijang Kab. Sidrap untuk membeli sabu dan tidak lama kemudian sekitar pukul 13.00 wita terdakwa datang dan saat terdakwa datang saksi MANSUR sementara berada di luar kamar bersama dengan saksi FADLY dan saksi FADLYANSYAH sementara membantu terdakwa bekerja sumur. Setelah saksi MANSUR pun masuk ke dalam kamar saat terdakwa masuk ke dalam kamar alat untuk mengonsumsi sabu pun sudah siap selanjutnya saksi HERWIN, saksi HARSRIL dan terdakwa mengonsumsi sabu

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2021/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut. sementara mengonsumsi masuk saksi FADLY dan saksi FADLYANSYAH pun ikut bergabung untuk mengonsumsi sabu. Kemudian sekitar Pukul 18.00 ada beberapa orang masuk yang belakangan baru diketahui petugas kepolisian dan mengatakan kepada terdakwa "kita yang punya rumah?" dijawab oleh terdakwa "iya" setelah petugas tersebut turun dari rumah terdakwa langsung pergi melalui pintu bagian belakang.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3286/NNF/VII/2021 tanggal 03 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh AKBP I Gede Suartahawan S.Si M.Si, dkk selaku pemeriksa dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar menyimpulkan bahwa, 2 (dua) batang pipet kaca/pireks sisa berisikan Kristal bening Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0021 gram, 2 (dua) sachet plastik kosong bekas pakai milik terdakwa MANSUR alias ANCU Bin LAMANG, positif mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. 1 (satu) botol kaca berisi urine, 1 (satu) spoit berisi darah milik IRWAN Alias POTTE Alias ABANG Alias BOCIL Alias IWAN Bin H. LANTONG adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika dalam lampiran UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa IRWAN ALIAS POTTE ALIAS ABANG ALIAS BOCIL ALIAS IWAN BIN H. LANTONG sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR:

Bahwa ia terdakwa IRWAN ALIAS POTTE ALIAS ABANG ALIAS BOCIL ALIAS IWAN BIN H. LANTONG, Saksi MANSUR alias ANCU Bin LAMANG, saksi HERWIN alias DIO Bin SALIHU, saksi MIFTAHUL HASRIL alias HERIL Bin LUKMAN, saksi FADLY HUMAEDY alias PALLI Bin KARNANO dan saksi FADLYANSYAH alias ULLI Bin LASULO (dilakukan penuntutan secara terpisah) Pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekira pukul 18.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2021 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di tepatnya di Pajalele Kec. Pajalele Kabupaten Sidenreng Rappang atau setidak-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "melakukan permufakatan

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2021/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jahat tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Berawal dari TIM resnarkoba Polres Sidenreng Rappang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Pajalele Kel. Pajalele Kec. Tellu Limpoe Kab. Sidrap sering ditempati melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu dan atas informasi tersebut TIM melakukan penyelidikan di daerah tersebut. kemudian sekitar 17.00 wita TIM Polres menuju ke Pajalele Kel. Pajalele Kec. Tellu Limpoe Kabupaten sidrap atas informasi tersebut TIM langsung melakukan penggerebekan disebuah rumah yang diduga sebagai tempat penyalahgunaan narkotika dan pada saat TIM sampai dirumah tersebut, TIM melihat lelaki yang sedang berada diatas motor kemudian TIM langsung mengamankan lelaki tersebut dan diketahui lelaki tersebut bernama saksi FADLY HUMAEDY dan tidak jauh mengamankan saksi FADLYANSYAH selanjutnya TIM masuk kedalam rumah dan kembali menemukan saksi MANSUR Alias ANCU Bin LAMANG, saksi HERWIN alias DIO Bin SALIHU dan saksi MIFTAHUL HASRIL alias HERIL Bin LUKMAN yang mana pada saat itu masing-masing sedang bermain HANDPHONE.

Setelah TIM mengamankan saksi MANSUR, saksi HERWIN, saksi MIFTAHUL HASRIL, saksi FADLI dan saksi FADLYANSYAH dilakukan penggeledahan ditempat tersebut dan kemudian saksi JUNAEDI DORRA menemukan barang bukti berupa 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol Aqua kecil, 2 (dua) batang potongan kaca/pireks yang berisi Kristal bening narkotika jenis sabu, 2 (dua) sachet kecil bekas pakai, 1 (satu) sendok takar yang terbuat dari pipet, 1 (satu) buah korek gas, dan 1 (satu) buah tempat cotton bud tersebut ditemukan didepan kamar tepatnya dibawah meja belajar. Setelah itu TIM membawa saksi MANSUR, saksi HERWIN, saksi MIFTAHUL HASRIL, saksi FADLI dan saksi FADLYANSYAH dan barang bukti ke kantor polres sidrap untuk diperiksa lebih lanjut. Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3286/NNF/VII/2021 tanggal 03 Agustus 2021 yang dibuat dan ditanda tangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh AKBP I GEDE SUARTAHAWAN S.SI M.SI, dkk selaku pemeriksa dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar menyimpulkan bahwa, 2 (dua) batang pipet kaca/pireks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sisir berisikan Kristal bening Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0021 gram, 2 (dua) sachet plastik kosong bekas pakai milik terdakwa MANSUR alias ANCU Bin LAMANG, positif mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. 1 (satu) botol kaca berisi urine, 1 (satu) spoit berisi darah milik IRWAN Alias POTTE Alias ABANG Alias BOCIL Alias IWAN Bin H. LANTONG adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika dalam lampiran UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa IRWAN ALIAS POTTE ALIAS ABANG ALIAS BOCIL ALIAS IWAN BIN H. LANTONG sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Nasrul Satir Bin H. Satir** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bersama tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan pengembangan dari penangkapan Mansur, Herwin, Miftahul, Fadli dan Fadlyansyah yang telah melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu-sabu;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Juli 2021 di Pajalele, Kelurahan Pajalele, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sidrap, sedangkan penangkapan Mansur dan kawan-kawan pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekitar jam 18.00 Wita di Pajalele, Kelurahan Pajalele, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sidrap;
 - Bahwa kaitannya Terdakwa dengan Mansur dan kawan-kawan adalah Terdakwa yang mencarikan sabu-sabu untuk digunakan Mansur dan kawan-kawan;
 - Bahwa harga sabu-sabu yang dibeli oleh Terdakwa yaitu Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang diperoleh dari patungan Mansur, Herwin dan Miftahul masing-masing Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2021/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu di Rappang, dan saksi tidak tahu nama orangnya;
- Bahwa pada saat sebelum penangkapan Mansur dan kawan-kawan, Terdakwa sempat menggunakan sabu-sabu yang dibeli;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin berkaitan dengan narkoba;
- Bahwa rumah yang ditempati oleh Mansur dan kawan-kawan untuk menggunakan sabu-sabu adalah rumah Terdakwa;
- Bahwa rumah Terdakwa memang sering ditempati untuk menggunakan sabu-sabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

2. **Junaedi Dorra Bin Dorra** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan pengembangan dari penangkapan Mansur, Herwin, Miftahul, Fadli dan Fadlyansyah yang telah melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Juli 2021 di Pajalele, Kelurahan Pajalele, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sidrap, sedangkan penangkapan Mansur dan kawan-kawan pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekitar jam 18.00 Wita di Pajalele, Kelurahan Pajalele, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sidrap;
- Bahwa kaitannya Terdakwa dengan Mansur dan kawan-kawan adalah Terdakwa yang mencarikan sabu-sabu untuk digunakan Mansur dan kawan-kawan;
- Bahwa harga sabu-sabu yang dibeli oleh Terdakwa yaitu Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang diperoleh dari patungan Mansur, Herwin dan Miftahul masing-masing Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu di Rappang, dan saksi tidak tahu nama orangnya;
- Bahwa pada saat sebelum penangkapan Mansur dan kawan-kawan, Terdakwa sempat menggunakan sabu-sabu yang dibeli;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin berkaitan dengan narkoba;
- Bahwa rumah yang ditempati oleh Mansur dan kawan-kawan untuk menggunakan sabu-sabu adalah rumah Terdakwa;
- Bahwa rumah Terdakwa memang sering ditempati untuk menggunakan sabu-sabu;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2021/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan;
- 3. **Miftahul Hasril Alias Heril Bin Lukman** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi ditangkap pada hari Selasa, tanggal 23 Maret 2021 sekitar jam 18.00 Wita di rumah Terdakwa di Pajalele Kel Pajalele Kec. Tellu Limpoe Kab. Sidrap;
 - Bahwa saksi ditangkap bersama Mansur dan Herwin namun sebelum saksi ditemukan oleh petugas kepolisian Fadli Dan Fadlyansyah sudah ditangkap terlebih dahulu;
 - Bahwa saksi datang ke rumah Terdakwa hampir setiap hari, saksi sering nongkrong dan kumpul kumpul di rumah Terdakwa;
 - Bahwa saksi bersama Herwin dan Mansur patungan uang sebanyak masing-masing Rp50.000,00 (Lima puluh ribu) untuk membeli sabu, kemudian Herwin menyuruh Terdakwa untuk keluar membeli sabu dan tidak lama kemudian Terdakwa datang, lalu saksi dan teman lainnya mengkonsumsi sabu didalam kamar tersebut;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan berupa 1 (satu) set alat hisap sabu (Bong) yang terbuat dari botol Aqua kecil, 2 (dua) batang potongan pipa kaca / Pireks yang berisi sabu-sabu, 2 (dua) sachet plastic bekas pakai, 1 (satu) sendok takar yang terbuat dari pipet, 1 (satu) buah korek api, dan 1 (satu) buah tempat Cotton bud;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan;
- 4. **Mansur Alias Ancu Bin Lamang** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi ditangkap pada hari Selasa, tanggal 23 Maret 2021 sekitar jam 18.00 Wita di rumah Terdakwa di Pajalele Kel Pajalele Kec. Tellu Limpoe Kab. Sidrap;
 - Bahwa saksi ditangkap bersama Miftahul dan Herwin namun sebelum saksi ditemukan oleh petugas kepolisian Fadli Dan Fadlyansyah sudah ditangkap terlebih dahulu;
 - Bahwa saksi datang ke rumah Terdakwa hampir setiap hari, saksi sering nongkrong dan kumpul kumpul di rumah Terdakwa;
 - Bahwa saksi bersama Herwin dan Miftahul patungan uang sebanyak masing-masing Rp50.000,00 (Lima puluh ribu) untuk membeli sabu, kemudian Herwin menyuruh Terdakwa untuk keluar membeli sabu dan tidak lama

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2021/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa datang, lalu saksi dan teman lainnya mengkonsumsi sabu didalam kamar tersebut;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan berupa 1 (satu) set alat hisap sabu (Bong) yang terbuat dari botol Aqua kecil, 2 (dua) batang potongan pipa kaca / Pireks yang berisi sabu-sabu, 2 (dua) sachet plastic bekas pakai, 1 (satu) sendok takar yang terbuat dari pipet, 1 (satu) buah korek api, dan 1 (satu) buah tempat Cotton bud;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Juli 2021 di Pajalele, Kelurahan Pajalele, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sidrap;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 Terdakwa bersama Mansur dan kawan-kawan mengkonsumsi narkoba jenis sabu di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin berkaitan dengan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu-sabu pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekitar jam 14.30 wita, terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan harga Rp150.000,00 dari seseorang yang terdakwa tidak ketahui nama dan berdomisili di Rappang Kec. Panca Rijang;
- Bahwa saksi Mansur bersama Herwin dan saksi Miftahul patungan uang sebanyak masing-masing Rp50.000,00 (Lima puluh ribu) untuk membeli sabu, kemudian Herwin menyuruh Terdakwa untuk keluar membeli sabu dan tidak lama kemudian Terdakwa datang, lalu saksi dan teman lainnya mengkonsumsi sabu didalam kamar tersebut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Mansur dan kawan-kawan berupa 1 (satu) set alat hisap sabu (Bong) yang terbuat dari botol Aqua kecil, 2 (dua) batang potongan pipa kaca / Pireks yang berisi sabu-sabu, 2 (dua) sachet plastic bekas pakai, 1 (satu) sendok takar yang terbuat dari pipet, 1 (satu) buah korek api, dan 1 (satu) buah tempat Cotton bud benar alat yang Terdakwa gunakan untuk mengkonsumsi sabu-sabu;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli sabu-sabu untuk Terdakwa konsumsi bersama dengan teman-teman;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2021/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada tanggal 27 Juli 2021 di rumah Terdakwa berdasarkan pengembangan dari penangkapan Mansur, Herwin, Miftahul, Fadli dan Fadlyansyah yang telah melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu-sabu di rumah Terdakwa di Pajalele, Kel. Pajalele, Kec. Tellu Limpoë, Kab. Sidrap pada tanggal 23 Maret 2021;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 Terdakwa bersama Mansur dan kawan-kawan mengkonsumsi narkoba jenis sabu di rumah Terdakwa;
- Bahwa saksi Mansur bersama Herwin dan saksi Miftahul patungan uang sebanyak masing-masing Rp50.000,00 (Lima puluh ribu) untuk membeli sabu, kemudian Herwin menyuruh Terdakwa untuk keluar mencari sabu dan tidak lama kemudian Terdakwa datang, lalu saksi dan teman lainnya mengkonsumsi sabu didalam kamar tersebut;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu-sabu pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 dengan harga Rp150.000,00 dari seseorang yang terdakwa tidak ketahui nama dan berdomisili di Rappang Kec. Panca Rijang;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Mansur dan kawan-kawan berupa 1 (satu) set alat hisap sabu (Bong) yang terbuat dari botol Aqua kecil, 2 (dua) batang potongan pipa kaca / Pireks yang berisi sabu-sabu, 2 (dua) sachet plastic bekas pakai, 1 (satu) sendok takar yang terbuat dari pipet, 1 (satu) buah korek api, dan 1 (satu) buah tempat Cotton bud benar alat yang Terdakwa gunakan untuk mengkonsumsi sabu-sabu;
- Bahwa hasil pemeriksaan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB:1526/NNF/III/2021, barang bukti dalam perkara Mansur dan kawan-kawan berupa 2 (dua) batang potongan pipa kaca / Pireks yang berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,0021 gram, mengandung Metamfetamina;
- Bahwa hasil pemeriksaan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB:3286/NNF/VII/2021, barang bukti berupa urine dan darah Terdakwa mengandung Metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin berkaitan dengan narkoba jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2021/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Secara tanpa hak atau melawan hukum;
4. Yang disertai percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah siapa saja yang merupakan subyek hukum yang karena perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan karena tidak dikecualikan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang laki-laki bernama Irwan Alias Potte Alias Abang Alias Bocil Alias Iwan Bin H. Lantong yang identitasnya sama dan bersesuaian dengan surat dakwaan dan dalam persidangan tersebut dibenarkan oleh Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa dinilai mampu mengikuti persidangan, mampu menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya, mampu memberikan pendapat dan keterangan dengan baik sehingga menunjukkan bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum pidana, Dengan demikian unsur ini dipandang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2021/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur kedua ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, artinya apabila salah satu sub unsur saja telah terbukti, maka terpenuhi pula unsur secara keseluruhan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau yang bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam beberapa golongan sebagaimana termuat pada Lampiran Permenkes RI Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada tanggal 27 Juli 2021 di rumah Terdakwa berdasarkan pengembangan dari penangkapan Mansur, Herwin, Miftahul, Fadli dan Fadlyansyah yang telah melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu-sabu di rumah Terdakwa di Pajalele, Kel. Pajalele, Kec. Tellu Limpoe, Kab. Sidrap pada tanggal 23 Maret 2021;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 Terdakwa bersama Mansur dan kawan-kawan mengkonsumsi narkotika jenis sabu di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa saksi Mansur bersama Herwin dan saksi Miftahul patungan uang sebanyak masing-masing Rp50.000,00 (Lima puluh ribu) untuk membeli sabu, kemudian Herwin menyuruh Terdakwa untuk keluar mencari narkotika sabu dan tidak lama kemudian Terdakwa datang, lalu saksi dan teman lainnya mengkonsumsi sabu didalam kamar tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu-sabu pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 dengan harga Rp150.000,00 dari seseorang yang terdakwa tidak ketahui nama dan berdomisili di Rappang Kec. Panca Rijang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim menilai bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, tidak ditemukan fakta bahwa Terdakwa sedang melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika jenis sabu. Dengan demikian maka unsur Ad.2. "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2021/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I” tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan primair tidak terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair dan dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidiair dimana Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum melanggar Pasal 112 Ayat (1) Jo 132 Ayat (1) UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I;
3. Secara tanpa hak atau melawan hukum;
4. Yang disertai percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur “Setiap Orang” dalam dakwaan subsidiair ini adalah sama dengan unsur “Setiap Orang” dalam dakwaan primair yang mana telah diuraikan, dipertimbangkan dan dinyatakan terpenuhi maka pertimbangan dalam dakwaan primair tersebut diambil alih sebagai pertimbangan dalam dakwaan subsidiair dan tidak perlu dibuktikan lagi, dengan demikian unsur Ad.1 ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.2. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, artinya apabila salah satu sub unsur saja telah terbukti, maka terpenuhi pula unsur secara keseluruhan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau yang bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam beberapa golongan sebagaimana termuat pada Lampiran Permenkes RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2021/PN Sdr



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan sub unsur yang relevan untuk dibuktikan adalah menyediakan, dimana menyediakan berarti menyiapkan, mempersiapkan, atau mengadakan sesuatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada tanggal 27 Juli 2021 di rumah Terdakwa berdasarkan pengembangan dari penangkapan Mansur, Herwin, Miftahul, Fadli dan Fadlyansyah yang telah melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu-sabu di rumah Terdakwa di Pajalele, Kel. Pajalele, Kec. Tellu Limpoe, Kab. Sidrap pada tanggal 23 Maret 2021;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 Terdakwa bersama Mansur dan kawan-kawan mengkonsumsi narkoba jenis sabu di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa saksi Mansur bersama Herwin dan saksi Miftahul patungan uang sebanyak masing-masing Rp50.000,00 (Lima puluh ribu) untuk membeli sabu, kemudian Herwin menyuruh Terdakwa untuk keluar mencari sabu dan tidak lama kemudian Terdakwa datang, lalu saksi dan teman lainnya mengkonsumsi sabu didalam kamar tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu-sabu pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 dengan harga Rp150.000,00 dari seseorang yang terdakwa tidak ketahui nama dan berdomisili di Rappang Kec. Panca Rijang;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Mansur dan kawan-kawan berupa 1 (satu) set alat hisap sabu (Bong) yang terbuat dari botol Aqua kecil, 2 (dua) batang potongan pipa kaca / Pireks yang berisi sabu-sabu, 2 (dua) sachet plastic bekas pakai, 1 (satu) sendok takar yang terbuat dari pipet, 1 (satu) buah korek api, dan 1 (satu) buah tempat Cotton bud benar alat yang Terdakwa gunakan untuk mengkonsumsi sabu-sabu;

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Krimanalistik No.LAB:1526/NNF/III/2021, barang bukti dalam perkara Mansur dan kawan-kawan berupa 2 (dua) batang potongan pipa kaca / Pireks yang berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,0021 gram, mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Krimanalistik No.LAB:3286/NNF/VII/2021, barang bukti berupa urine dan darah Terdakwa mengandung Metamfetamina;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena narkoba jenis sabu diperoleh Terdakwa dari seseorang di Rappang, dimana Terdakwa bersedia mengadakan atau mempersiapkan sabu tersebut dari uang patungan saksi Mansur, saksi Miftahul dan Herwin yang mempunyai keinginan untuk mengkonsumsi sabu-sabu di rumah Terdakwa, maka patut dianggap sabu-sabu tersebut telah disediakan oleh Terdakwa, maka dengan sendirinya Terdakwa harus dipandang telah menyediakan Narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa hal ini pula didukung dengan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik membuktikan bahwa kristal bening yang disita ketika itu benar mengandung Metamfetamina yang termuat sebagai Narkoba Golongan I dalam Lampiran Permenkes RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Dengan demikian kristal bening tersebut harus dipandang sebagai Narkoba Golongan I. Dengan demikian unsur ini dipandang telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Secara tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba diartikan sebagai perbuatan tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat izin yang diberikan oleh pihak/orang yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang diperoleh di persidangan bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang menyediakan Narkoba jenis sabu-sabu. Selain itu Terdakwa tidak bekerja di bidang medis, di bidang ilmu pengetahuan dan Teknologi, dan tidak pula menderita suatu penyakit kronis yang memerlukan pengobatan yang memiliki kandungan Narkoba didalamnya, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut haruslah dipandang sebagai “perbuatan yang tidak didasari oleh suatu hak”. Dengan demikian unsur ini dipandang telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Yang disertai percobaan atau permufakatan jahat”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan pada Penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Narkoba adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 18 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan,

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2021/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah bersepakat untuk menyediakan narkotika jenis sabu dari uang patungan saksi Mansur, saksi Miftahul dan Herwin untuk kemudian mengkonsumsi bersama-sama dengan Fadly dan Fadlyansyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, telah membuktikan bahwa perbuatan Terdakwa merupakan bentuk kesepakatan satu sama lain untuk menyediakan Narkotika, dengan demikian unsur ini dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Jo 132 Ayat (1) UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidiar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim tidak melihat adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf maupun sebagai alasan pembenar, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan Narkotika khususnya Pasal 112 ayat (1) adalah kumulasi antara pidana perampasan kemerdekaan dan pidana denda yang secara limitatif telah diatur nilai nominal minimalnya, dengan demikian Majelis Hakim tetap menjatuhkan pidana denda dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana denda, maka menurut ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu pidana denda yang tidak dapat dibayarkan perlu ditetapkan pidana pengganti yaitu pidana penjara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mengenai permohonan keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan diri Terdakwa serta manfaat pembedaan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2021/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung usaha pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Jo 132 Ayat (1) UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Irwan Alias Potte Alias Abang Alias Bocil Alias Iwan Bin H. Lantong tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair;
3. Menyatakan Terdakwa Irwan Alias Potte Alias Abang Alias Bocil Alias Iwan Bin H. Lantong telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Bermufakat Jahat Untuk Tanpa Hak Menyediakan Narkoba golongan I", sebagaimana dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidrap, pada hari Senin, tanggal 15 November 2021 oleh kami, Firmansyah Irwan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Adhi Yudha Ristanto, S.H., Akhmad Syaikh, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Antar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidrap, serta dihadiri oleh Andi Unru, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Adhi Yudha Ristanto, S.H.

Firmansyah Irwan, S.H.

TTD

Akhmad Syaikh, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Antar, S.H.